



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486188, 486733, Fax. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

E-mail : info@upnyk.ac.id. Home Page : http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1916 /UN62/KP/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA
PENGEMBANGAN, PEMBELAJARAN, DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015, dan tindak lanjut atas Surat Ketua Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Nomor 10 /UN62.22/TU/2020 tanggal 17 April 2020, Hal Usulan Calon Sekretaris LP3M, perlu memberhentikan dan mengangkat Sekretaris Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN, PEMBELAJARAN, DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020, memberhentikan dari tugas tambahan kepada dosen tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini:

Nama : Dra. Sri Isworo Ediningsih, M.M., CFP
NIP : 19661022 199203 2 001
Pangkat/Gol: Pembina – IV/a
Jab. Fung. : Lektor Kepala
Jab. Lama : Sekretaris, Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, Dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Jab. Baru : Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020, memberikan tugas tambahan kepada :

Nama : Dr. Ir. Mofit Eko Poerwanto, M.P.
NIP : 19651205 199103 1 001
Pangkat/Gol: Penata Tk.I – III/d
Jab. Fung. : Lektor
Jab. Lama : Wakil Dekan Bidang Akademik FP, Fakultas Pertanian
Jab. Baru : Sekretaris, Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, Dan Penjaminan Mutu (LP3M)

- KETIGA : Kepada yang namanya tercantum pada Diktum Kedua, diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan/atau peraturan perundang-undangan di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta selama 4 (empat) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2020



REKTOR
MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP.196212191988031001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
4. Wakil Rektor di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta
5. Dekan di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta
6. Ketua Lembaga di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta
7. Kepala Biro di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta
8. Kepala UPT di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta
9. Kepala Bagian Keuangan Biro UK UPN "Veteran" Yogyakarta
10. Kepala Bagian Kepegawaian Biro UK UPN "Veteran" Yogyakarta
11. Yang bersangkutan